

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah* Terhadap Upah Karyawan Sub Bagian Rumah Tangga di UIN Raden Fatah Palembang”, latar belakang permasalahannya adalah upah yang didapatkan karyawan bagian rumah tangga sebagai cleaning servis belum mencukupi sehingga perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Upah Minimum Kota. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dasar Penetapan Upah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah* ? 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan sub bagian rumah tangga di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah* ? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, Teknik Pengumpulan melalui wawancara dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, Yakni Upah berupa uang, angka nominal yang disepakati, diketahui kedua belah pihak saat melakukan akad, dibayar secara tunai atau berangsur, sesuai dengan kesepakatan. Namun berdasarkan Upah Minimum Kota Palembang upah yang didapat belum cukup, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 877/KPTS/Disnakertrans/2022, tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2023. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*, sudah sesuai, karena upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, memiliki prinsip keadilan dan kelayakan, dan terpenuhinya rukun dan syarat, asas-asas dalam hukum Islam, yakni asas kebebasan berakad, tanpa ada paksaan dari pihak lain, terjadinya suatu perjanjian dengan kata sepakat, dan mewujudkan kemaslahatan agar tidak menimbulkan kerugian.

Kata Kunci : Upah, Minimum, *Ijārah*